

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.¹ Penelitian yuridis empiris dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan agen JNE di Tasikmalaya, terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan antara PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dengan agen serta perlindungan hukum bagi agen jika terjadi kerusakan dalam pengiriman barang.

¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34 & 51.

B. Sumber Data

Untuk mendapatkan data dan bahan penelitian tersebut, maka data akan diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan responden dan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan. Adapun bahan penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris² yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan responden.

a. Lokasi

Penelitian skripsi ini dilakukan di Agen JNE Linggajaya yang berkedudukan hukum di Jl. AH. Nasution No.11 Linggajaya, Mangkubumi, Tasikmalaya.

b. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³ Populasi dalam penelitian ini adalah Agen JNE Linggajaya di Tasikmalaya.

c. Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *Non Random Sampling*, yaitu suatu cara menentukan sampel di mana

² *Ibid*, hlm.156.

³ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.172, lihat juga buku Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.171.

peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya.⁴ Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode purposive sample yaitu penunjukan langsung dilakukan secara subjektif oleh peneliti.⁵ Sampel dalam penelitian ini adalah Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Linggajaya di Tasikmalaya.

d. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Agen PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Linggajaya di Tasikmalaya.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.⁶

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah yang terkait, terdiri dari:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen dan Distributor Barang dan/atau Jasa.

⁴Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm.173.

⁵Maria SW Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Penerbit PT Gramedia, hlm.99, lihat juga buku Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 282.

⁶ *Ibid*, hlm.156.

- c) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 Huruf D Tentang Pengecualian Dari Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Dalam Rangka Keagenan.
 - d) Keagenan (Agency): Prinsip-prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
- a) Hasil Penelitian khususnya yang berkaitan dengan materi penelitian.
 - b) Jurnal ilmiah khususnya yang berkaitan dengan materi penelitian.
 - c) Internet yaitu website resmi PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau (JNE).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis normatif akan diperoleh melalui studi dokumen dan penelitian hukum yuridis empiris dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara. Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.⁷ Sedangkan

⁷ Aan Komariah, Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, hlm.149.

wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi.⁸ Penulis memberikan pertanyaan yang ditujukan kepada pihak Agen PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu Agen PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Linggajaya di Tasikmalaya.

D. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dan deskriptif kualitatif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli termasuk juga pendapat masyarakat yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta. Metode analisis penelitian ini menggunakan logika deduktif untuk penelitian yuridis normatif dan logika induktif untuk penelitian yuridis empiris.⁹ Logika deduktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/jenis tersebut. Sedangkan logika induktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁰

⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.114.

⁹ *Ibid*, hlm.225.

¹⁰ *Ibid*, hlm.79 & 81-82.